



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fajar Gunawan;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Barat IV Rt. 02/12 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Fajar Gunawan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 354/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJAR GUNAWAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR GUNAWAN dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (lembar) STNK sepeda motor Vario tahun 2017 warnamerah, Nopol B3198UND No. Rangka: MH1JFV11XHK551389 No Mesin: JFV1E1548587 STNK an PERI ANGRIAWAN. 1 (lembar) BPKB sepeda motor Vario tahun 2017 warna merah, Nopol B3198UND No. Rangka: MH1JFV11XHK551389 No Mesin: JFV1E1548587 STNK an PERI ANGRIAWAN. 1 (satu) buah kunci kontak **dikembalikan kepada saksi korban PURNAMA**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon kerin ganan hukuman;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa FAJAR GUNAWAN pada hari Juma't tanggal 18 Maret 2022 Sekitar jam 19.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau pada suatu waktu tertentu di tahun 2022 di Jalan Kalibaru Barat IV No.19 Rt 003/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Jum'at 18 maret 2022 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa menyewa sepeda motor Vario tahun 2017 Warna Merah, Nopol B 3198 UND, No rangka: MH1JFV11XHK551389 No Mesin : JFV1E1548587 STNK an PERI ANGRIAWA kepada korban PURNAMA, selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah sepakat, kemudian Terdakwa membawa pergi motor tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, Terdakwa hanya mengembalikan kunci Sepeda Motor saja, dengan alasan bahwa Sepeda Motor tersebut diparkir di depan warung bebek bertempat Jl. Raya Cacing, Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban PURNAWA mencari motor tersebut di Jl. Raya Cacing, Cilincing, Jakarta Utara namun tidak ada;
- Bahwa selain itu Terdakwatidak menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada korban PURNAMA;
- Bahwa Terdakwa telah sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara berpura-pura terlebih dahulu menyewa Sepeda Motor, agar korban PURNAMA menyerahkan Sepeda Motor tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Korban PURNAMA sebesar sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 378KUHPidana;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAJAR GUNAWAN pada hari Juma't tanggal 18 Maret 2022 Sekitar jam 19.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau pada suatu waktu tertentu di tahun 2022 di Jalan Kalibaru Barat IV No.19 Rt 003/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Jum'at 18 maret 2022 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa menyewa sepeda motor Vario tahun 2017 Warna Merah, Nopol B 3198 UND, No rangka: MH1JFV11XHK551389 No Mesin : JFV1E1548587 STNK an PERI ANGRIAWA kepada korban PURNAMA, selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah sepakat, kemudian Terdakwa membawa pergi motor tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, Terdakwa hanya mengembalikan kunci Sepeda Motor saja, dengan alasan bahwa Sepeda Motor tersebut diparkir di depan warung bebek bertempat Jl. Raya Cacing, Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban PURNAWA mencari motor tersebut di Jl. Raya Cacing, Cilincing, Jakarta Utara namun tidak ada;
- Bahwa selain itu Terdakwa tidak menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada korban PURNAMA;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas Sepeda Motor Vario tahun 2017 Warna Merah, Nopol B 3198 UND tersebut yang merupakan seluruhnya milik Korban sehingga Korban mengalami kerugian materil sebesar sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 372KUHPidana.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sebagai berikut:

1. saksi **PURNAMA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Cilincing dan saksi membenarkan keterangan tersebut
 - Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan terkait laporan yang saya buat di Polsek Cilincing terkait penipuan yang dilakukan oleh terdakwa
 - Adapun barang yang berhasil ditipu oleh terdakwa adalah sepeda motor Vario tahun 2017 Warna Merah, Nopol B 3198 UND, No rangka: MH1JFV11XHK551389 No Mesin : JFV1E1548587 STNK an PERI ANGRIAWA
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jum'at 18 maret 2022 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa menyewa sepeda motor Vario tahun 2017 Warna Merah, milik saya selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah sepakat, kemudian Terdakwa membawa pergi motor tersebut;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, Terdakwa hanya mengembalikan kunci Sepeda Motor saja, dengan alasan bahwa Sepeda Motor tersebut diparkir di depan warung bebek bertempat Jl. Raya Cacing, Cilincing, Jakarta Utara;
 - Bahwa selanjutnya saya mencari motor tersebut di Jl. Raya Cacing, Cilincing, Jakarta Utara namun tidak ada dan terdakwa tidak menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada korban PURNAMA;
 - Bahwa terdakwa telah sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara berpura-pura terlebih dahulu menyewa Sepeda Motor, agar sayamenyerahkan Sepeda Motor tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi saya sebesar sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
2. saksi **AGUS SARMAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Cilincing dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait perbuatan terdakwa yang menipu saksi korban Purnama dimana barang yang berhasil ditipu oleh terdakwa adalah sepeda motor Vario tahun 2017 Warna Merah, Nopol B 3198 UND, No rangka: MH1JFV11XHK551389 No Mesin : JFV1E1548587 STNK an PERI ANGRIAWA milik saksi korban
- Bahwa kejadiannya pada hari Juma't tanggal 18 Maret 2022 Sekitar jam 19.00 Wib di Jalan Kalibaru Barat IV No.19 Rt 003/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa menyewa sepeda motor tersebut saksi ada dan mendengar sendiri kemudian saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga korban melaporkan terdakwa ke Polsek Cilincing
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara berpura-pura terlebih dahulu menyewa Sepeda Motor, agar korban menyerahkan Sepeda Motor tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi korban sebesar sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

3. saksi **WARSIM als DODOT** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Cilincing dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait perbuatan terdakwa yang menipu saksi korban Purnama dimana barang yang berhasil ditipu oleh terdakwa adalah sepeda motor Vario tahun 2017 Warna Merah, Nopol B 3198 UND, No rangka: MH1JFV11XHK551389 No Mesin : JFV1E1548587 STNK an PERI ANGRIAWA milik saksi korban
- Bahwa kejadiannya pada hari Juma't tanggal 18 Maret 2022 Sekitar jam 19.00 Wib di Jalan Kalibaru Barat IV No.19 Rt 003/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa menyewa sepeda motor tersebut saksi ada dan mendengar sendiri kemudian saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga korban melaporkan terdakwa ke Polsek Cilincing
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara berpura-pura terlebih dahulu menyewa Sepeda Motor, agar korban menyerahkan Sepeda Motor tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi korban sebesar sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

4. saksi **SYARIL ALIM** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Cilincing dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait perbuatan terdakwa yang menipu saksi korban Purnama dimana barang yang berhasil ditipu oleh terdakwa adalah sepeda motor Vario tahun 2017 Warna Merah, Nopol B 3198 UND, No rangka: MH1JFV11XHK551389 No Mesin : JFV1E1548587 STNK an PERI ANGRIAWA milik saksi korban
- Bahwa kejadiannya pada hari Juma't tanggal 18 Maret 2022 Sekitar jam 19.00 Wib di Jalan Kalibaru Barat IV No.19 Rt 003/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa menyewa sepeda motor tersebut saksi ada dan mendengar sendiri kemudian saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga korban melaporkan terdakwa ke Polsek Cilincing
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara berpura-pura terlebih dahulu menyewa Sepeda Motor, agar korban menyerahkan Sepeda Motor tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi korban sebesar sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak ada mengajukan saksi adecharge (meringankan) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Cilincing dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan dan mengakui telah melakukan penipuan terhadap korban Purnama yang terjadi pada hari Juma't tanggal 18 Maret 2022 Sekitar jam 19.00 Wib di Jalan Kalibaru Barat IV No.19 Rt 003/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara
- Bahwabarang yang berhasil saya tipu adalah sepeda motor Vario tahun 2017 Warna Merah, Nopol B 3198 UND, No rangka: MH1JFV11XHK551389 No Mesin : JFV1E1548587 STNK an PERI ANGRIAWAmiliksaksi korban
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Jum'at 18 maret 2022 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa menyewa sepeda motor Vario tahun 2017 Warna Merah, Nopol B 3198 UND, No rangka: MH1JFV11XHK551389 No Mesin : JFV1E1548587 STNK an PERI ANGRIAWA kepada korban PURNAMA, selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah sepakat, kemudian Terdakwa membawa pergi motor tersebut;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, Terdakwa hanya mengembalikan kunci Sepeda Motor saja, dengan alasan bahwa Sepeda Motor tersebut diparkir di depan warung bebek bertempat Jl. Raya Cacing, Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa selain itu Terdakwa tidak menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada korban PURNAMA;
- Bahwa Terdakwa telah sengaja menguntungkan diri sendiri dengan cara berpura-pura terlebih dahulu menyewa Sepeda Motor, agar korban PURNAMA menyerahkan Sepeda Motor tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (lembar) STNK sepeda motor Variotahun 2017 warnamerah, Nopol B3198UND No. Rangka: MH1JFV11XHK551389 No Mesin: JFV1E1548587 STNK an PERI ANGRIAWAN. 1 (lembar) BPKB sepeda motor Variotahun 2017 warna merah, Nopol B 3198 UND No. Rangka: MH1JFV11XHK551389 No Mesin: JFV1E1548587 STNK an PERI ANGRIAWAN. 1 (satu) buah kunci kontak dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at 18 maret 2022 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa menyewa sepeda motor Vario tahun 2017 Warna Merah, Nopol B 3198 UND, No rangka: MH1JFV11XHK551389 No Mesin : JFV1E1548587 STNK an PERI ANGRIAWA kepada korban PURNAMA, selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah sepakat, kemudian Terdakwa membawa pergi motor tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, Terdakwa hanya mengembalikan kunci Sepeda Motor saja, dengan alasan bahwa Sepeda Motor tersebut diparkir di depan warung bebek bertempat Jl. Raya Cacing, Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban PURNAWA mencari motor tersebut di Jl. Raya Cacing, Cilincing, Jakarta Utara namun tidak ada;
- Bahwa selain itu Terdakwa tidak menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada korban PURNAMA;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara berpura-pura terlebih dahulu menyewa Sepeda Motor, agar korban PURNAMA menyerahkan Sepeda Motor tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Korban PURNAMA sebesar sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kesatu maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

ad.1. " Unsur BarangSiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur **BarangSiapa**" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku



tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **FAJAR GUNAWAN** sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2."Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at 18 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa menyewa sepeda motor Vario tahun 2017 Warna Merah, Nopol B 3198 UND, No rangka: MH1JFV11XHK551389 No Mesin : JFV1E1548587 STNK an PERI ANGRIAWA kepada korban PURNAMA, selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah sepakat, kemudian Terdakwa membawa pergi motor tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, Terdakwa hanya mengembalikan kunci Sepeda Motor saja, dengan alasan bahwa Sepeda Motor tersebut diparkir di depan warung bebek bertempat Jl. Raya Cacing, Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban PURNAMA mencari motor tersebut di Jl. Raya Cacing, Cilincing, Jakarta Utara namun tidak ada;
- Bahwa selain itu Terdakwa tidak menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada korban PURNAMA;
- Bahwa Terdakwa telah sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara berpura-pura terlebih dahulu menyewa Sepeda Motor, agar korban PURNAMA menyerahkan Sepeda Motor tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Korban PURNAMA sebesar sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah



menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (lembar) STNK sepeda motor Vario tahun 2017 warnamerah, Nopol B3198UND No. Rangka: MH1JFV11XHK551389 No Mesin: JFV1E1548587 STNK an PERI ANGRIAWAN. 1 (lembar) BPKB sepeda motor Vario tahun 2017 warna merah, Nopol B3198UND No. Rangka: MH1JFV11XHK551389 No Mesin: JFV1E1548587 STNK an PERI ANGRIAWAN. 1 (satu) buah kunci kontak **dikembalikan kepada saksi korban PURNAMA**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Korban PURNAMA sebesar sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (lembar) STNK sepeda motor Vario tahun 2017 warnamerah, Nopol B3198UND No. Rangka: MH1JFV11XHK551389 No Mesin: JFV1E1548587 STNK an PERI ANGRIAWAN. 1 (lembar) BPKB sepeda motor Vario tahun 2017 warna merah, Nopol B3198UND No. Rangka: MH1JFV11XHK551389 No Mesin: JFV1E1548587 STNK an PERI ANGRIAWAN. 1 (satu) buah kunci kontak **dikembalikan kepada saksi korban PURNAMA**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, R. Rudi Kindarto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. dan Maskur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budhyawan Kristanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

R. Rudi Kindarto, S.H.,

Maskur, S.H.

Panitera Pengganti

Budhyawan Kristanto, S.H.